

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor : 2.21/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024	

STANDAR

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.21/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024

Standar Hasil Pengabmas



AKADEMIK
STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
(Proses)

Kode Dokumen	:	MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	:	8 Januari 2024
Revisi	:	01
Nomor Dokumen	:	2.21/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	7

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.21/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalankan Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat

III. Rasional Standar SPMI

1. Diperlukan standar proses PkM agar menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan proses PkM melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selain dilakukan oleh dosen juga dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Tersedianya dokumen formal renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, sumber daya, sasaran program strategis, dan indikator kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi kebijakan, pedoman, dan prosedur PkM. 2. Sosialisasi kebijakan, pedoman, dan prosedur PkM kepada civitas academica. 3. Koordinasi dengan prodi dalam merumuskan dan menjalankan peta jalan dan Renstra PkM. 4. Pengumuman terkait PkM melalui berbagai macam media.
2	LPPM memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Tersedianya pedoman PkM yang memuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan	
3	Universitas/Program studi memiliki peta jalan PkM yang mengacu pada peta	Tersedianya peta jalan PkM Universitas/Program Studi yang mengacu pada peta jalan PkM di	



AKADEMIK

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.21/MUTU-STD/UFDK/I/2024

	jalan PkM di dalam Renstra PkM Universitas	dalam Renstra PkM Universitas	5. Monitoring pelaksanaan PkM. 6. Penyusunan kode etik PkM. 7. Pembentukan unit pengelolaan penelitian dan PkM di tingkat universitas. 8. Pemberitahuan kepada pelaksana PkM mengenai kewajiban pelaporan kemajuan PkM 9. Penyamaan persepsi bagi para reviewer PkM dilakukan secara terjadwal 10. Penyusunan SOP review judul PkM yang diajukan oleh mahasiswa kepada Kaprodi atau Ketua Bagian. 11. Penyusunan mekanisme reward and punishment bagi dosen yang tidak memberikan bukti luaran PkM sesuai yang dijanjikan pada pemeriksaan desk evaluasi
4	Dosen yang akan melakukan kegiatan PkM harus mengajukan proposal sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Terdapat dokumen proposal PkM sesuai pedoman dengan renstra PkM	
		100% PkM dosen melibatkan mahasiswa	
		≥ 80% proposal PkM sesuai dengan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat	
5	LPPM menunjuk reviewer untuk melakukan proses penilaian terhadap pengajuan PkM dosen	Adanya bukti legalitas pengangkatan reviewer	
		Adanya bukti hasil penilaian proposal PkM dosen	
6	LPPM mengumumkan usulan PkM yang diterima	Adanya bukti pengumuman usulan PkM dosen yang diterima	
		Adanya bukti legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM	
		PkM dilaksanakan sesuai dengan Proposal PkM yang sudah direvisi atas masukan reviewer	
7	Dosen harus melaksanakan PkM sesuai pedoman penelitian yang ditetapkan	Pelaksanaan PkM dilengkapi dengan catatan kegiatan PkM (Log Book)	
		Penyerapan anggaran PkM sesuai dengan ajuan proposal	
		PkM dilaksanakan sesuai dengan Proposal PkM yang sudah direvisi atas masukan reviewer	
8	LPPM memastikan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana masyarakat, dan lingkungan	Terhadap bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	
9	UFDK/ Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan	100% kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan	
10	UFDK/Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 1 sks yang setara dengan 170 menit/pertemuan/minggu	Terhadap bukti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 1 sks yang setara dengan 170 menit/pertemuan/minggu	

		AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
		STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
			Revisi : 01
			Nomor Dokumen : 2.21/MUTU-STD/UFDK/I/2024
11	LPPM memastikan kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur,dan terprogram	Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki pengukuran keberhasilan yang jelas Lebih dari 75% kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki roadmap yang jelas	
12	Dosen wajib membuat laporan kemajuan PkM yang berisi pencapaian PkM sementara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Terdapat bukti dokumen laporan kemajuan minimal berisi pencapaian sementara, log book, penggunaan anggaran, dan rencana kegiatan sampai kegiatan PkM selesai	
13	LPPM harus melakukan pemantauan kegiatan PkM melalui laporan kemajuan PkM yang dilakukan oleh dosen	Terdapat berita acara hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi pelaksana PkM	
14	Dosen dan/atau mahasiswa wajib membuat laporan akhir PkM yang berisi capaian akhir PkM sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Terdapat bukti dokumen laporan akhir yang disertai dengan laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Terdapat bukti luaran PkM sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana tertuang dalam proposal	
15	LPPM harus melakukan penilaian atas pencapaian kegiatan PkM yang dilakukan dosen	Terdapat berita acara hasil penilaian terhadap pencapaian peneliti kegiatan PkM	

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Renstra penelitian
2. Panduan Pelaksanaan PkM
3. Daftar Penerima Hibah PkM
4. Surat Perjanjian Pelaksanaan PkM (Kontrak PkM)
5. Form pengisian pengajuan sesuai skim proposal
6. Form penilaian/deskevaluasi proposal dan laporan hasil
7. SOP penyeleksian pengajuan proposal mahasiswa

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT (Proses)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 2.21/MUTU-STD/UFDK/I/2024

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Univeritas Fort De Kock
8. Renstra Universitas Fort De Kock
9. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK

